

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA TANPA KUMUH *NEIGHBORHOOD* UPGRADING AND SHELTER SECTOR PROJECT (NUSSP) DI KOTA BIMA

TAUHID

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

email: tauhid.mbojo1969@gmail.com

Abstrak

Judul penelitian ini adalah : “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) di Kota Bima. Dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) di Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas Tata Kota, Energi dan Pertambangan Kota Bima, b. Kepala Bidang, Kepala Seksi, Koordinator Program, Camat, Lurah, Ketua BKM, Ketua KSM dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini selain menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. (d) Tehnik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian bahwa : pertama; Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bima sudah dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan mekanisme kegiatan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai dari sosialisasi di tingkat Kota Bima sampai dengan di tingkat kelurahan yang mendapatkan program kota tanpa kumuh (Kotaku), kedua; Perencanaan program kegiatan di tingkat kelurahan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan program dan besarnya anggaran kota tanpa kumuh. Besarnya anggran kotaku disetiap kelurahan bervariasi tergantung dari analisis kerusakan infrastruktur lingkungan, rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Dengan Pola perencanaan penangan kota tanpa kumuh, meliputi : pertama; Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima, dan Kedua; Rencana Struktur Ruang Kota Wilayah Kota Bima. Dan Ketiga; 3.Pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Bima, dilakukan secara transparan dan terbuka, dimana implementasi kebijakan revitalisasi kotaku tanpa kumuh telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian 100% sesuai dengan program kota tanpa kumuh di masing-masing kelurahan. Program ini di Kota Bima lebih difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan penataan drainase, gang, jalan lingkungan, pembangunan dan perbaikan sanitasi lingkungan dan kebutuhan untuk air bersih masyarakat. Sehingga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program kota tanpa kumuh di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Bima telah membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana program di masing-masing Lingkungan RW/RT.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan dan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak

merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Rumah/hunian merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk watak serta kepribadian bangsa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan perumahan dengan melibatkan berbagai pihak baik perorangan maupun badan hukum. Usaha pemerintah tersebut tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Permasalahan yang dihadapi dalam konteks perumahan pada banyak kota di Indonesia adalah semakin berkembangnya perumahan dan permukiman yang kumuh. Hal ini disebabkan oleh konsep penataan kota yang umumnya berkembang secara bertahap tetapi tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Penataan kota tidak dipersiapkan atau direncanakan untuk menampung pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu yang relative pendek. Kota-kota besar di Indonesia menampilkan wajah ganda, di satu sisi terlihat perkembangan pembangunan yang serba mengesankan dalam wujud arsitektur modern di sepanjang tepi jalan utama kota, namun di sisi lain Nampak menjamurnya lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang hidup di wilayah perkotaan tersebut, sehingga menunjukkan adanya krisis dalam perencanaan perkotaan. Fenomena pembangunan perkotaan yang tidak terencana dengan baik, pada perkembangan berikutnya berdampak pada munculnya masalah dalam kehidupan masyarakat perkotaan, seperti munculnya kesan bahwa kota menjadi kumuh, mudah terjangkitnya penyakit pada masyarakat di permukiman

kumuh dan munculnya anggapan bahwa pemerintah kota setempat tidak mampu mengelola peningkatan kualitas perumahan yang berkualitas.

Krisis perencanaan perkotaan di antaranya disebabkan oleh kurangnya tenaga profesional dalam bidang perencanaan kota, sehingga produk yang dihasilkan di berbagai kota kurang berkualitas atau di bawah standar penataan kota yang ideal. Selain itu, tumpang tindihnya berbagai perencanaan dan kebijakan kota oleh instansi yang berbeda, berakibat pada ketidak jelasan aparat pelaksanaanya kebijakan tersebut di lapangan. (Ruddy Williams. Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan. Penerbit Widiatama. Jakarta. 2001. hlm 52.

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besardi Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman, sedang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Kota Bima sebagai kota yang berada di Wilayah Pulau Sumbawa tidak terlepas dari permasalahan permukiman kumuh dengan kepadatan penduduknya yang kian hari kian meningkat.

Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah

tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen..

Kota Bima merupakan suatu kota yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangan pembangunan semakin maju. Dengan semakin majunya semua aspek

pembangunan juga ikut menimbulkan berbagai implikasi yang menyangkut industrial, mobilitas manusia yang terus meningkat, diskonkurensi masalah kependudukan terhadap daya dukung yang makin melebar, juga dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Dengan implikasi ini, kebutuhan akan kawasan perumahan permukiman yang semakin besar dengan lahan yang terbatas menciptakan luasan kawasan permukiman kumuh yang besar di Kota Bima.

Berkdasarkan SK Walikota Bima Nor 271 tahun 2015 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh Kota Bima tercatat sebanyak 17 Kelurahan Kota Bima masuk kategori kumuh, yaitu Kelurahan Kolo, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Melayu, Kelurahan Manggemaci, Kelurahan Santi, Kelurahan Manggemaci, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Penaraga, Kelurahan Rabadompu Barat, Kelurahan Rontu, Kelurahan Dara, Kelurahan Nae, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae dan Kelurahan Tanjung. Adapun tolak ukur dilihat dari drainase, kualitas sanitasi, ketersediaan air bersih, Sumber daya manusia dan infrastruktur jalan. Pendataan wilayah kumuh dengan tujuan mengetahui dan mendeteksi sejauhmana kawasan kumuh di Kota Bima. Besarnya Anggaran Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bima perkelurahan berbeda-beda ada yang sampai 1 milyar dan ada yang paling rendah Rp.350 juta. Jadi total keseluruhan sebesar Rp.16 milyar selama tahun 2017.

Pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai penyelenggara wewenang penyelenggaraan penataan ruang, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Merujuk pada RTRW Kota Bima terkait penanganan permukiman kumuh di Kota Bima, maka pemerintah Kota

Bima dalam rangka pelaksanaan rencana tata ruang kota program penataan permukiman kumuh perkotaan telah melaksanakan program *Neighborhood Upgrading and Shelter sector Project* (NUSSP). Program ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang kemudian akan dilanjutkan kembali ke tahap ke-II, yang akan di mulai 2014-2017 (Media Online Tribun Timur, Selasa, 16 Juli 2013). Program ini ditujukan sebagai bentuk pemecahan masalah permukiman kumuh perkotaan, yang akan difokuskan pada revitalisasi wilayah Kota Bima. Namun, program NUSSP tahap ke-I sebelumnya belum menampakkan hasil yang maksimal dan belum dapat memecahkan permasalahan permukiman kumuh ini.

Kaitan dengan pentingnya penataan permukiman rumah kumuh, maka dalam penelitian ini penulis akan mengetengahkan judul : "Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh *Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project* (NUSSP) di Kota Bima." Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diajukan terumuskan sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh *Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project* (NUSSP) di Kota Bima?. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh *Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project* (NUSSP) di Kota Bima. **Manfaat Penelitian** 1). Bagi Dinas Tata Kota dan Permukiman Wilayah Kota Bima dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna dalam melakukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan revitalisasi permukiman kumuh pasca banjir bandang tahun 2016 melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). 2). Bagi peneliti lain sebagai bahan referensi dan informasi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Revitalisasi

Kota Tanpa Kumuh *Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project* (NUSSP). 3). Bagi masyarakat itu sendiri dapat meningkatkan perannya dalam menjaga lingkungan agar tetap keadaan baik, sanitasi dan kebersihan lingkungan sehat dan masyarakat cerdas dan sehat serta sejahtera.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi Kebijakan dan Pemukiman Kumuh

Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Rohman, 2016).

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

- a. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
- b. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
- c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakarya, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: Keteraturan bangunan, Jalan Lingkungan; Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Bersih/Minum; Pengelolaan Persampahan; Pengelolaan Air Limbah; Pengamanan Kebakaran; dan Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha.

Kebijakan Program KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan

menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

2.3. Tujuan Program KOTAKU

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik;
3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi

terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU; dan
4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.

Strategi, Prinsip dan Komponen Program KOTAKU

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat s.d. tingkat masyarakat;
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana

yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;

6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota; Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
7. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan
8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

1. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda
Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh
2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan program)
Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/ kota
3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada visi kabupaten/ kota dalam RPJMD.
4. Partisipatif.
Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up)
5. Kreatif dan Inovatif
Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh
6. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)

pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (good governance).

7. Investasi penanganan kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota

8. juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan. Komponen program terdiri dari :



Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

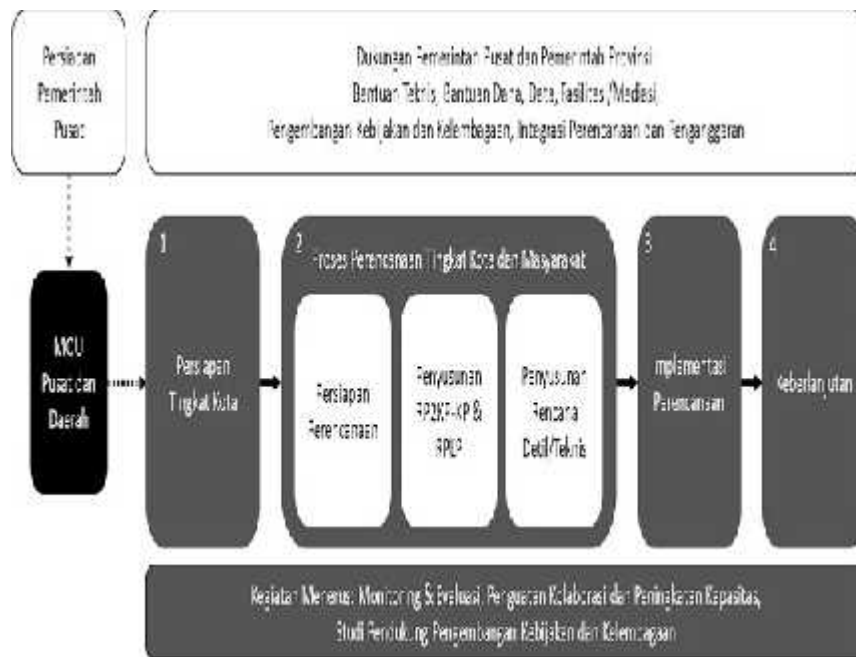
1. Pencegahan Tindakan pencegahan kumuh meliputi pengelolaan dan pemeliharaan kualitas perumahan dan permukiman, serta dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru.
2. Peningkatan Kualitas Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat

dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali

2. Pengelolaan

- a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;
- b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
- c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan
- d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.

Diagram Penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Kota dan Masyarakat :



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Bima. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh *Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project* (NUSSP) di Kota Bima. Koentjaraningrat (2009) memberikan gambaran tentang informan yaitu informan pangkal dan informan kunci. Informan pangkal adalah orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara umum dan mampu menunjukkan orang lain sebagai informan kunci yang dapat memberikan informasi lebih dalam.

Adapun yang dijadikan informan hanyalah yang dapat memberikan sumber informasi terhadap permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini, oleh karena itu sampel dipilih secara purposive sampling. Purposive dilakukan bertalian dengan tujuan tertentu, Informan yang ditentukan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Informan Kunci.

Informan kunci merupakan informan yang dianggap mengetahui seluk beluk

masalah dan tujuan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas Tata Kota, Energi dan Pertambangan Kota Bima, b. Kepala Bidang, Kepala Seksi, Koordinator Program, Camat, Lurah, Ketua BKM, Ketua KSM dan Masyarakat.

2. Informan Pendukung.

Informan pendukung diposisikan sebagai pelengkap data yang dibutuhkan peneliti apabila data yang diperoleh dari informan kunci dianggap kurang dan bisa juga sebagai penguat keabsahan data yang diberikan oleh informan kunci. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan macam data (meliputi data primer dan sekunder). Sumber data primer diperoleh dari wawancara tak berstruktur, pengamatan langsung di lapangan dan dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan

analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kota Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41'00"-118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"-8°30'00" Lintang Selatan. Tingkat curah hujan rata-rata 132,58 mm dengan hari hujan: rata-rata 10.08 hari/bulan. Sementara matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran tertinggi pada Bulan Oktober, dengan suhu 19,5 °C sampai 30,8 °C.

Kota Bima memiliki areal tanah berupa: persawahan seluas 1.923 hektare (94,90% merupakan sawah irigasi), hutan seluas 13.154 ha, tegalan dan kebun seluas 3.632 ha, ladang dan huma seluas 1.225 ha dan wilayah pesisir pantai sepanjang 26 km.

Batas Wilayah Kota Bima, yaitu :

Utara : Kecamatan Ambalawi, Kab. Bima
 Selatan : Kecamatan Palibelo, Kab. Bima
 Barat : Teluk Bima, Kecamatan Bolo dan Kec.Soromandi, Kab.Bima
 Timur : Kecamatan Wawo dan Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima

Jumlah penduduk Kota Bima hingga tahun 2010 tercatat sebesar 142.579 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 3,85% per tahun yang dihitung dalam kurun waktu 3

(tiga) tahun terakhir. Penyebaran penduduk Kota Bima kurang merata dimana konsentrasi penduduk berada di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Konsentrasi jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Raba (34.845 jiwa), diikuti Kecamatan Mpunda (32.498 jiwa), Kecamatan Rasanae Barat (31.126 jiwa), Kecamatan Asakota (27.905 jiwa) dan Rasanae Timur (16.205 jiwa). Jika dilihat dari tingkat kepadatan, terlihat bahwa posisi ini agak berbedadimana kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat (3.070 jiwa/Km2), diikuti Kecamatan Mpunda (2.127 jiwa/Km2), Kecamatan Raba (547 jiwa/Km2), Kecamatan Asakota (404 jiwa/Km2), dan terakhir Rasanae Timur (253 jiwa/Km2). Proyeksi penduduk kota Bima hingga tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan aritmathik (model linear) setelah dihitung terlebih dahulu rata-rata pertumbuhannya 5 tahun terakhir. Dengan menggunakan model ini diasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya tetap. Model ini dapat digunakan untuk proyeksi jangka 5 tahun. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :

Tabel 1..1 Luas Wilayah Kota Bima

Kecamatan	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Bima	
	Luas Area (km2)	Persentase (%)
	2017	2017
Rasanae Barat	10.14	4.56
Mpunda	15.28	6.88
Rasanae Timur	64.07	28.83
Raba	63.73	28.67
Asakota	69.03	31.06
Kota Bima	222.25	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bima Tahun 2017

Mata pencarian memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat pendapatan seseorang. Di Kota Bima, sektor jasa kemasyarakatan dan lainnya (PNS dan lainnya) menjadi profesi masyarakat terbanyak yakni sebesar 27,95% dari angkatan kerja, sektor Perdagangan Besar/Eceran/ Rumah Makan dan Hotel menempati urutan kedua yaitu sebesar 23,35% dari angkatan kerja, sektor pertanian/kehutanan/perburuandan

perikanaan sebesar 15,87%, sektor angkutan/penggudangan dan komunikasi sebesar 14,15%, industri pengolahan sebesar 9,20%, dan bangunan sebesar 4,65% serta profesi lain dengan persentasenya masing-masing dibawah 4%. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan di Kota Bima dapat dilihat pada tabel 2.9 dan pada tabel 2.10 dijelaskan Jumlah Rumah Per Kecamatan di Kota Bima.

Tabel 1.2 .Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah keluarga miskin (KK)
Raba	4861
Asakota	3447
Mpunda	2916
Rasanae Timur	2359
Rasanae Barat	3600

Sumber data : Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bima Tahun 2017

Sedangkan Jumlah Rumah yang ada di Kota Bima, pada tabel berikut ini :

Tabel 3 : Keadaan Rumah Yang ada di Kota Bima

Nama Kecamatan	Jumlah rumah (unit)
Raba	8.876
Asakota	5.784
Mpunda	5.987
Rasanae Timur	4.568
Rasanae Barat	7.365
Total	32.580

Sumber data : Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bima Tahun 2017

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh *Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project* (NUSSP) di Kota Bima sudah dilaksanakan dengan baik, dimana:

4.2.1.. Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh sudah dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan mekanisme kegiatan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai dari sosialisasi di

tingkat Kota Bima dengan mengundang seluruh Camat, Lurah, Kepala Dinas terkait dan Ketua BKM se Kota Bima bertempat di aula Kota dan dibuka secara langsung oleh Walikota Bima dengan narasumber dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman, komitmen dan kolaborasi bersama ditingkat pemerintah daerah, terkait dengan strategi dan kebijakan dalam

pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh serta untuk membangun kesamaan pemahaman tentang skema kerjasama antara program pusat dan daerah agar ada peningkatan kualitas dalam pelaksanaan program ini. Hasil wawancara dengan beberapa informan disimpulkan bahwa pemenuhan layanan dasar dibidang prasarana pekerjaan umum di kawasan permukiman adalah tugas dan fungsi dari dirjen pemukiman wilayah.

Kemudian di tingkat kelurahan yang telah mendapatkan program Kotaku ini dilakukan sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat, Ketua RT, RW, Lembaga-lembaga kelurahan, semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan program kota tanpa kumuh. Sejalan dengan pendekatan program ini yaitu pertama; kolaborasi sinergi yaitu membangun kerjasama antara masyarakat dengan Pemda Kota Bima dan swasta (CSR), kedua; pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dalam rangka perubahan sikap dan prilaku dan revitalisasi peran BKM yang mendukung peran aktif masyarakat dalam percepatan penanganan kumuh di wilayahnya. serta ketiga; Tridaya, dimana kegiatan penanganan kumuh maupun pencegahannya meluas dilakukan secara komprehensif melalui sinergi penanganan infrastruktur fisik, pengembangan ekonomi lokal dan penanganan social.

4.2.2. Perencanaan program kegiatan di tingkat kelurahan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan program dan besarnya anggaran kota tanpa kumuh. Besarnya anggran kotaku di setiap kelurahan bervariasi tergantung dari analisis kerusakan infrastruktur lingkungan, rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Pola perencanaan penangan kota tanpa kumuh, meliputi : pertama; Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima Tahun 2013-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 25 Tahun 2016 secara substantif

terdiri dari Rencana Struktur Ruang Kota Wilayah Kota Bima, dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Bima. Kedua; Rencana Struktur Ruang Kota Wilayah Kota Bima Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomimasyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kota Bima meliputi:

- a. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP);
- b. Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota; dan
- c. Sistem Jaringan Prasarana.

Dan ketiga; Rencana Pola Ruang Kota Wilayah Kota Bima, dimana Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

4.2.3. Pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Bima

Pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Bima, dilakukan secara transparan dan terbuka. Dimana setiap kelurahan yang telah mendapatkan program kotaku ini, sesuai dengan rencana program yang telah disusun, maka dilakukan pelaksanaan program kotaku di setiap wilayah sesuai dengan yang telah diatur dalam rencana program. Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi banyak sector oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan berbagai sumber daya dan dana dari tingkat pusat, profinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan termasuk pihak swasta, perguruan tinggi dan kelompok peduli lainnya. Melalui keterpaduan program. Pemerintah kota Bima di harapkan mampu menggalang kolaborasi tersebut dalam peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya untuk mewujudkan 0 ha permukiman kumuh hingga tahun 2019.

Sebagai satu kesatuan sub-sistem wilayah Kota Bima, maka pemerintah

kelurahan bersama Badan Keswadayaan Masyarakat/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/ LKM) perlu melakukan hal yang sama secara sinergi dan berkolaborasi untuk meneruskan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya. Program tersebut tentunya harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Kerja Pembangunan (RPJM/RKP) kelurahan atau Rencana Strategis/Rencana Kerja (Renstra/ Renja) kecamatan yang dilengkapi dengan perencanaan rinci dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman / Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP/RTPLP). Perencanaan di tingkat kelurahan tersebut tentunya harus terkoneksi dengan sistem perencanaan penanganan permukiman kumuh kota Bima dan selaras dengan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima. dan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan rencana tahapan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayah Kota Bima.

Tujuan utama program Kotaku adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh. Tujuan ini semakin relevan dan urgen setelah Kota Bima dihantam oleh banjir bandang pada tanggal 21 dan 23 Desember tahun 2016 lalu . Dampak banjir bandang

tersebut dari berbagai segi. Dari segi wilayah terdampak, banjir mengenai 34 dari 38 kelurahan yang ada di Kota Bima. Sejumlah 105.797 jiwa terdampak dari jumlah seluruh penduduk Kota Bima (159.736 jiwa), atau 26.256 Kepala Keluarga dari total 39.187 KK di Kota Bima.

Dari segi material, kerusakan dan kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1,2 triliun, meliputi sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Khusus untuk sektor perumahan, nilai kerusakan mencapai Rp. 318 milyar, dengan rincian: rumah rusak sebanyak 2.061 unit (660 rusak berat, 599 rusak sedang, 802 rusak ringan) serta rumah tergenang 26.256 unit.

Prasarana lingkungan berupa drainase sepanjang 12.416 meter mengalami rusak berat, 124.914 meter rusak ringan, serta jalan lingkungan sepanjang 163.546 meter mengalami rusak ringan.

Wilayah permukiman yang terdampak paling parah tentu di lingkungan permukiman kumuh. “Dari data tersebut, bisa kita peroleh gambaran besarnya pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan terkait peningkatan kualitas permukiman.

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh daerah kumuh dari Dinas Tata Kota, Energi dan Pertambangan Kota Bima, mengenai luasan kumuh Kota Makassar yang tersebar di seluruh kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4. Luas Daerah Kumuh berdasarkan Kecamatan di Kota Bima Tahun 2017

No.	Kelurahan	Luas Daerah kumuh (Ha)	Penduduk di Daerah Kumuh (Jiwa)
1.	Jatibaru	19,60	7.690
2.	Jatiwangi	22,18	10.839
3.	Kolo	26,49	4.278
4.	Melayu	0,76	7.345
5.	Tanjung	0,79	7.309
6.	Dara	7,34	7.368
7.	Nae	0,31	5.218
8.	Sarae	0,48	7.531
9.	Monggonao	0,63	5.942
10.	Sambinae	5,43	2.313
11.	Manggemaci	0,52	4.192

12.	Santi	0,72	2.569
13.	Paruga	0,91	6.457
14.	Rabangodu Utara	0,98	5.613
15.	Penaraga	0,74	5.340
16.	Rontu	4,74	3.205
17.	Rabadompu Barat	1,66	5.878
		94.28	99.087

Sumber : BPS per kecamatan, tahun 2017

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa luas daerah kumuh yang mendapatkan perhatian melalui program kota tanpa kumuh Kota Bima sebesar 94.28 km² dengan jumlah penduduk sebesar 99.087 orang.

Sementara itu besarnya alokasi anggaran kotaku tanpa kumuh perkelurahan di Kota Bima adalah berbeda-beda sesuai dengan kondisi infrastruktur yang rusak, sanitasi kesehatan masyarakat buruk, rumah tidak layak hunian serta lain-lain. Tahun

2017 sebesar 7 Milyar. Kelurahan yang paling tinggi mendapatkan bantuan adalah kelurahan Penaraga sebesar Rp.1 milyar, karena kelurahan ini cukup parah kondisi lingkungan kumuh dan banyak rumah yang rusak berat pasca banjir bandang tahun 2016. Sementara kelurahan yang paling rendah adalah kelurahan Rontu sebesar Rp.350 juta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4. Luas Daerah Kumuh berdasarkan Kecamatan di Kota Bima Tahun 2017

No.	Kelurahan	Besarnya Anggaran Kotaku (juta Rp)	Prosentase pencapaian (%)
1.	Jatibaru	350	100
2.	Jatiwangi	350	100
3.	Kolo	400	100
4.	Melayu	400	100
5.	Tanjung	500	100
6.	Dara	1000	100
7.	Nae	350	100
8.	Sarae	400	100
9.	Monggonao	500	100
10.	Sambinae	450	100
11.	Manggemaci	350	100
12.	Santi	400	100
13.	Paruga	450	100
14.	Rabangodu Utara	450	100
15.	Penaraga	1.000	100
16.	Rontu	350	100
17.	Rabadompu Barat	400	100
		7.000	

Sumber : Dinas Tata Kota, Energi dan Pertambangan, tahun 2017

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa implementasi

kebijakan revitalisasi kotaku tanpa kumuh di Kota Bima telah dilaksanakan dengan

tingkat pencapaian 100% sesuai dengan program kota tanpa kumuh di masing-masing kelurahan. Program ini di Kota Bima lebih difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan penataan drainase, gang, jalan lingkungan, pembangunan dan perbaikan sanitasi lingkungan dan kebutuhan untuk air bersih masyarakat. Sehingga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program kota tanpa kumuh di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Bima telah membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana program di masing-masing Lingkungan RW/RT.

Kebijakan-kebijakan pemerintah di atas memegang konsep penanganan lingkungan permukiman padat dan kumuh dengan konsep peningkatan kualitas lingkungan permukiman padat dan kumuh diarahkan dengan rehabilitasi/peningkatan/perbaikan prasarana dan sarana lingkungan. Upaya peremajaan lingkungan kumuh juga diarahkan dengan konsep *redevelopment* (menata ulang kawasan), pembangunan rumah susun dan dengan memadukan konsep agar masyarakat penghuni lama tidak tergusur seperti penanganan warga di Kota Bima.

Tujuan penanganan lingkungan padat dan kumuh sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Peremajaan Permukiman di atas Tanah Negara) sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat, dan martabat masyarakat penghuni permukiman kumuh terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan memperoleh perumahan yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat dan teratur.
2. Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan

fungsinya sebagaimana disiapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.

3. Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah pedesaan.

Jadi Penataan permukiman kumuh di Kota Bima dengan berbagai program penataan termasuk program NUSSP menampakkan pelaksanaan yang berjalan 100%, namun hal tersebut tidak dapat dikatakan berhasil sepenuhnya jika program yang berbasis pemberdayaan masyarakat ini dalam keberlanjutannya tidak mendapatkan pemeliharaan dengan baik baik dari pemerintah maupun masyarakat yang bermukim. Hal itu terlihat jelas sesuai dengan pengamatan penulis sendiri dimana lingkungan kawasan kumuh di Kelurahan yang mendapatkan program ini masih tampak jauh dari kata berdaya, dimana masih saja terlihat tumpukan sampah di berbagai sudut kawasan. Rumah penduduk terlihat kumuh karena pemeliharaan yang tidak baik oleh warga masyarakat.

Oleh karena itu perlu diambil beberapa langkah positif sehubungan dengan usaha peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan yang mendapatkan program Kotaku, yaitu:

1. Meningkatkan sosialisasi program peningkatan kualitas lingkungan permukiman,
2. Konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan lingkungan permukiman,
3. Pembaharuan data base yang terkait dengan pengembangan dan pembangunan khususnya permukiman kumuh, baik itu di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan.

4. Melakukan evaluasi proses pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan serta efektivitas program peningkatan kualitas lingkungan,
5. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan dengan konsultan pendamping, dan
6. Penguatan kelembagaan dan koordinasi antar dinas terkait dalam pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sbb ;

1. Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bima sudah dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan mekanisme kegiatan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai dari sosialisasi di tingkat Kota Bima sampai dengan di tingkat kelurahan yang mendapatkan program kota tanpa kumuh (Kotaku).
2. Perencanaan program kegiatan di tingkat kelurahan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan program dan besarnya anggaran kota tanpa kumuh. Besarnya anggran kotaku disetiap kelurahan bervariasi tergantung dari analisis kerusakan infrastruktur lingkungan, rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Dengan Pola perencanaan penanganan kota tanpa kumuh, meliputi : pertama; Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima, dan Kedua; Rencana Struktur Ruang Kota Wilayah Kota Bima.
3. Pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Bima, dilakukan secara transparan dan terbuka, dimana implementasi kebijakan revitalisasi kotaku tanpa kumuh telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian 100% sesuai dengan program kota tanpa kumuh di masing-masing kelurahan. Program ini

di Kota Bima lebih difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan penataan drainase, gang, jalan lingkungan, pembangunan dan perbaikan sanitasi lingkungan dan kebutuhan untuk air bersih masyarakat. Sehingga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program kota tanpa kumuh di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Bima telah membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana program di masing-masing Lingkungan RW/RT.

Saran-Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bima untuk dapat memberikan perhatian yang cukup serius dalam merevitalisasi pemukiman kumuh kedepan sehingga Kota Bima terwujud Kota Bima yang indah, rapi, nyaman dan sejahtera warganya..
2. Walaupun berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan revitalisasi Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan dengan baik dan lancar, namun kedepan perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi, sehingga dapat terwujud Kota Bima yang indah, rapi, nyaman dan sejahtera warganya .

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2008. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bani Perdatawati Hasanuddin, 2014. *Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar
- Biro Pusat Statistik, 2017; Kota Bima dalam Angka, Kota Bima.

Rahardjo Adisasmita.2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ridwan, Juniarso, Sodik, Achmad. 2008. Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah, Bandung: Nuansa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016; Pedoman Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016; *Bersama Program KOTAKU“ Kita Tuntaskan Kumuh”*. Jakarta

-----, 2016;; *Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh*

2015-2019 dan Gambaran Umum Program KOTAKU, Jakarta

Fikra Sutan Purnama, 2017; (Skripsi) Partisipasi Masyarakat Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Terhadap Program Pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh, Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

Jurnal Fikratuna Volume 8 Nomor 2, 2016.